

BAB II LANDASAN TEORI

Lingkaran setan kemiskinan merupakan serangkaian faktor yang saling berinteraksi sehingga mengakibatkan suatu negara tetap miskin namun kesulitan mencapai pembangunan yang lebih baik. Menurut Ragnar Nurkse negara-negara miskin menjadi miskin karena mereka miskin, orang miskin berpotensi menjadi semakin miskin jika tidak keluar dari lingkaran kemiskinan."³⁶

Menurut Nurkse, terdapat dua jebakan kemiskinan pada sisi penawaran masyarakat. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas menyebabkan berkurangnya kapasitas menabung. Kapasitas tabungan yang rendah menyebabkan rendahnya pembentukan modal (investasi), dll. Dalam hal permintaan, negara-negara miskin memiliki ukuran pasar yang terbatas untuk berbagai barang, dan masyarakatnya memiliki pendapatan yang sangat rendah, sehingga investasi modal sangat rendah. Pendapatan rendah karena produktivitas rendah.³⁷

Salah satu potensi ajaran Islam yang belum digarap dengan baik dan serius oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah Zakat. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang bercorak sosial ekonomi, dan wajib bagi umat Islam atau badan hukum yang memilikinya untuk mengalihkan sebagian kepemilikannya kepada yang

³⁶ Melistika Indriana Telasari, *Analisis Determinan Kemiskinan Di Indonesia*, Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, hal. 25.

³⁷ Melistika Indriana Telasari, *Analisis Determinan Kemiskinan Di Indonesia....*, hal. 25-26.

berhak menerimanya (mustahik), guna terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan.³⁸

Zakat juga dapat merangsang perekonomian dan menjadikan masyarakat lebih aktif secara ekonomi. Semakin banyak kita menggunakan Zakat, maka pendapatan nasional kita akan semakin meningkat dan negara kita akan semakin kaya. Fakta sejarah membuktikan bahwa Zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga menciptakan kekayaan. Sistem pemerintahan ala Umar bin Abdul Azis perlu kita tiru, terutama dalam hal Zakat dan perpajakan. Selain itu, teori telah menemukan baik secara konseptual maupun empiris bagaimana Zakat sebenarnya dapat meningkatkan pendapatan nasional, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, sulit untuk memprediksi sepenuhnya apakah Zakat akan mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, tingginya penerimaan Zakat diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran pada khususnya, serta adanya lembaga khusus yang terlibat dalam pengumpulan dan pengelolaan Zakat, seperti BAZ dan LAZ. Pertanyaannya adalah sejauh mana aset zakat tersebut dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Meningkatkan perekonomian masyarakat atau sama saja, zakat juga harus dikembangkan.

A. Zakat

1. Telaah Definitif Zakat

Zakat berasal dari kata masdar yang berasal dari kata *zakkā-yazkū-zakāh*. Kata dasar Zakat mempunyai arti keberkahan, pertumbuhan, kesucian, kebaikan, pertumbuhan. Maknanya jelas bahwa tidak ada sifat hina di hati orang yang mengeluarkan zakat. Secara etimologis, *az-zakāh* berarti “*an-numuw wa az-ziyādah*” yang berarti perkembangan, pertumbuhan, dan keberkahan. Dalam beberapa hal juga diartikan dengan kata *at-tahara* yang berarti suci. Secara terminologi, zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kekayaan kepada mustahik (penerima zakat) dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁹

³⁸Tsamara Balqis dkk, “peran zakat dalam meningkatkan pendapatan nasional”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 8 No. 02, 2023. hal. 1156.

³⁹Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Nomor. 2, (2017), hal. 191.

Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa “zakat menurut bahasa adalah menumbuhkan, memurnikan, menyucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya untuk kepentingan diri sendiri”.⁴⁰

Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan dari sebagian harta dengan beberapa persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu.⁴¹ Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Zakat didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi seseorang dengan mengeluarkan sebagian dari harta atau kekayaannya. Menurut Imam Asy-Syarkhasyi Al-Hanafi dalam kitabnya *Al-Mabṣūth* zakat dari segi bahasa adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta, di mana Allah SWT. akan menggantinya di dunia dan menetapkan pahala di akhirat.⁴²

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta orang yang membayarnya dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.

2. Syarat-Syarat Muzaki

Seseorang dikenakan membayar zakat jika telah terpenuhi syarat-syarat, yakni:⁴³

a. Islam

Para ulama sepakat bahwasanya umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat sebagai bagian dari kewajiban agama karena kesaksian keimanan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga sepakat bahwasanya zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir karena dianggap sebagai ibadah suci yang memerlukan kesucian iman, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang kafir.

⁴⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996, hal. 235.

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 87.

⁴² Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011, hal. 4.

⁴³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 99.

b. Merdeka

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat tidak dibebankan kepada budak dikarenakan mereka tidak mempunyai hak milik. Pemilik budak menguasai barang-barang di tangan budaknya.

c. Balig dan Berakal

Balig ialah orang yang telah memenuhi tanda-tanda balig, mereka dibebankan untuk menerapkan hukum dan ketentuan syariah. Sedangkan akal berarti seseorang tidak mengalami gangguan jiwa karena orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat meskipun hartanya berlimpah. Sedangkan bagi anak-anak kecil dan orang-orang yang belum mampu memahami, maka kewajiban mengeluarkan zakat ada pada wali atau penanggung jawab hartanya.

3. Rukun Zakat

Rukun zakat mencakup tiga unsur utama: muzaki, harta benda yang mengeluarkan zakat, dan mustahik. Jika seseorang telah memenuhi kriteria untuk membayar zakat, maka ia diharuskan untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada pihak yang berhak menerima melalui petugas zakat.

Menurut Wahbah Zuhaili, rukun zakat melibatkan penyerahan sebagian dari nisab, yang berarti mengakhiri hak pemilik atas harta tersebut. Harta tersebut kemudian diberikan kepada orang miskin, dan penyerahan bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara seperti pemimpin atau penghimpun zakat.⁴⁴

4. Syarat Harta Yang Dizakati

Adanya konsep syarat zakat memberi pemahaman bahwa syariat secara *sir* mendorong kita untuk memiliki ketahanan finansial seperti adanya nisab, memiliki harta dengan kepemilikan penuh. Maka demikian sesuai dengan kaidah ‘*amr* بِالشَّيْءِ أَمْرٌ

بِوَسَائِلِهِ perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan perantaranya. Berikut syarat (perantaranya) zakat,

a. Milik penuh (*Al-Milk At-Tām*)

Ini menyiratkan bahwa harta tersebut sepenuhnya dalam kendali dan kekuasaan individu yang bertanggung jawab untuk membayar zakat, atau berada dalam kepemilikannya. Tidak ada

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhū*, jilid 3, Depok: Gema Insani, 2011, hal 172.

pihak lain yang memiliki hak atas harta tersebut, dan individu tersebut memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum dan menikmati manfaat dari harta tersebut.

b. Berkembang (*An-Nama'*)

Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang, dan lain-lain. bahasa berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan (harta) itu dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi.

c. Mencapai Nisab

Nisab artinya harta yang telah mencapai batas yang telah ditentukan dan ditetapkan syara'. Jika telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Melebihi Dari Kebutuhan Primer

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan terkecil yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Ini berarti, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, individu tersebut tidak akan dapat hidup dengan baik (cukup). Misalnya: belanja harian, pakaian, perumahan, perabotan rumah, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya, atau apa pun yang termasuk dalam kebutuhan hidup pokok atau minimum.

e. Tidak berhutang

Seseorang yang memiliki hutang setara atau melebihi jumlah nisab pada saat pembayaran zakat tidak diwajibkan membayar zakat. Hal ini karena zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, sementara individu yang memiliki hutang tidak dianggap memiliki kelebihan harta. Oleh karena itu, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat.

f. Mencapai Haul

Tujuan menjarah adalah agar harta yang dimilikinya tetap berada di tangan pemiliknya selama satu tahun, yakni bulan Hijriah. Harta-harta yang harus haul adalah hewan ternak, emas, perak, barang dagangan. Zakat saat ini dibayarkan pada harta tanaman pada saat panen dan pada saat ditemukan barang (*rikāz*).⁴⁵

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006, hal. 28.

5. Rukun Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumbuh ulama syarat wajib zakat terdiri dari: pertama Islam, kedua merdeka, ketiga balig dan berakal, keempat harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, kelima harta yang dizakati telah mencapai nisab, keenam harta yang hendak dizakati adalah milik penuh, ketujuh kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun), kedelapan harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang. kesembilan harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Di antara syarat-syarat sah pelaksanaan zakat terdiri atas: pertama niat dan yang kedua *tamlīk* (memindahkan kepemilikan kepada penerimanya).

Penerima zakat telah diatur sedemikian rupa di dalam Q.S. At-Taubah (9): 60. Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa penerima zakat, di antaranya:

- a. Fakir, orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Menurut Raghīb Al-Ashfahani sebagaimana dikutip Asep Usman Ismail dalam bukunya, kata fakir memiliki beberapa pengertian,
 - 1) Fakir dipahami sebagai orang yang butuh kepada Allah. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan eksistensial yang berkenaan dengan eksistensi manusia, maksudnya semua manusia keseluruhan membutuhkan Allah.
 - 2) Fakir bermakna berkebutuhan. Berkebutuhan yang dimaksud pada makanan dan minuman serta kebutuhan biologis untuk menjaga eksistensi hidupnya.
 - 3) Fakir yang bermakna tidak memiliki, tidak punya akses, dan tidak mendapat kebutuhan pangan untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Mereka membutuhkan uluran tangan dari yang berkecukupan.
 - 4) Fakir jiwa, yakni mereka yang tidak memiliki, tidak punya akses, dan tidak mendapatkan siraman rohani untuk pengayaan hidup.⁴⁶
- b. Miskin, ialah orang yang hidup memiliki harta, akan tetapi tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan primer. miskin berasal dari kata *sakana* yang terdiri dari huruf *sān-kāf-nūn*, yang memiliki

⁴⁶ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesenjangan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012

berbagai makna, diam, jumud, statis.⁴⁷ Menurut Raghīb Al-Ashfahani, miskin didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki apa pun. Oleh karena itu, makna yang terkandung dalam konsep miskin dianggap lebih rendah daripada makna yang terdapat pada konsep fakir.⁴⁸

- c. Amil, orang yang bertugas yang menghimpun dan mengalirkan zakat. Kata amil berarti pelaku, yang berbuat. Maksudnya amil zakat yakni mereka yang bertugas untuk menerima, mencatat, menyalurkan, menghimpun zakat.⁴⁹

Menurut Sayyid Sabiq, amil ialah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima zakat, termasuk disimpan, serta mengurus administrasi dan menyalurkannya.⁵⁰

- d. Mu'alaf, ialah sebutan bagi mereka yang baru masuk agama Islam dan kondisi mereka butuh uluran tangan. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dari mu'alaf. Berikut pendapat mu'alaf dari 4 imam mazhab.

1) Imam Malik memahami bahwa mu'alaf adalah istilah untuk orang yang baru memeluk agama Islam atau orang kafir yang ada kesempatan untuk memeluk Islam.

2) Imam Hanafi memahami bahwa mu'alaf ialah golongan sejak khalifah pertama tidak mendapat zakat.

3) Imam Syafii berpendapat bahwa mu'alaf ialah mereka yang belum kokoh dalam iman mereka, orang Islam yang memiliki pengaruh dalam mengajak orang lain untuk memeluk Islam, orang Islam yang dapat mempengaruhi orang kafir, sehingga pengaruhnya dapat mencegah umat Islam dari perilaku buruk, mereka yang memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.

4) Imam Hanbali memahami mu'alaf ialah orang yang memiliki pengaruh pada lingkungannya dan ia punya harapan memeluk Islam atau orang yang kejahatannya di takuti. Dapat juga dimaknai orang Islam yang diharapkan imannya semakin kuat, atau orang yang berpengaruh pada orang lain masuk Islam.⁵¹

⁴⁷ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesenjangan Sosial....*, hal. 38

⁴⁸ Raghīb Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān....*, hal. 243.

⁴⁹ Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: Nurul Huda, tt, hal. 162.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Bandung: PT. Al-Maarif, 1985, hal. 91.

⁵¹ Rufi'ah, *Argumen Kontekstualisasi Zakat dalam Al-Qur'an....*, hal. 129.

Dapat disimpulkan bahwa konsep mualaf memiliki berbagai makna yang berbeda-beda, sesuai dengan pandangan dan interpretasi dari para ulama dan ahli fiqih. Mualaf bisa merujuk kepada orang yang baru memeluk agama Islam, orang yang berpotensi untuk memeluk Islam, orang yang memiliki pengaruh dalam mengajak orang lain memeluk Islam, orang yang dianggap memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, dan orang yang diharapkan semakin memperkuat keimanan Islam mereka. Ini menunjukkan bahwa konsep mualaf memiliki dimensi yang luas dalam pemahaman agama Islam.

- e. *Riqāb*, budak yang hendak membebaskan dirinya dari perbudakan. sekarang tidak ditemukan lagi budak karena telah dihapuskan oleh hukum HAM.
Konsep *riqāb* Yusuf Qardhawi untuk kondisi saat ini dapat dialirkan pada orang muslim yang menjadi tawanan di bawah kekuasaan orang kafir.⁵²
- f. *Ghārimīn*, istilah untuk orang punya hutang untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari. Makna *ghārimīn* dipahami sebagai orang yang berutang dengan syarat bukan dalam bentuk kemaksiatan, atau bertobat dari maksiat dan tidak memiliki kecukupan, serta diberikan juga kepada orang-orang yang bersengketa bertujuan mendamaikan mereka, sekalipun mereka orang berkecukupan.⁵³
- g. *Fī sabīlillāh*, adalah golongan yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Swt. dalam bentuk perang, dakwah dan lain sebagainya. Pemaknaan *sabīlillāh* terdapat 4 pendapat. Pertama, yang dimaksud *sabīlillah* ialah para *mujāhid* Islam. Kedua, mencakup para *mujāhid* juga haji dan umrah. Ketiga, *sabīlillāh* ialah orang yang berusaha mendekati diri kepada Allah Swt. Keempat, *sabīlillāh* untuk kemaslahatan umum.⁵⁴
- h. *Ibnu Sabīl*, para ahli fikih berpendapat bahwa 'ibnu sabil ialah mereka para musafir yang telah habis persediaan bekal. Dapat juga diartikan anak jalanan. Menurut imam Hanafi, ibnu sabil ialah mereka yang tengah dalam safar lalu habis bekalnya, maka

⁵² Abdul Hafidz, *Konsep Riqāb Dalam Pembagian Zakat di Zaman Modern*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005, hal. 18-19.

⁵³ Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain....*, hal. 162.

⁵⁴ M, Sarbini, "Tafsir fi Sabīlillah dan Implikasinya Bagi Cakupan fi Sabīlillah Sebagai Mustahik Zakat", *Al-Mashlahah*, vol. 06 No. 01, juni 2018, hal. 4-8.

ia dapat zakat dengan kadar kebutuhannya. Imam Malik memandang *ibnu sabīl* sebagai seseorang yang sedang melakukan perjalanan dan memerlukan bantuan untuk kembali ke rumahnya, dengan syarat bahwa perjalanannya bukan untuk tujuan maksiat. Menurut Imam Hanbali, *ibn sabīl* adalah seseorang yang melakukan perjalanan yang diperbolehkan dalam agama dan membutuhkan biaya untuk mencapai tujuannya. Imam Syafi'i memahami *ibn sabīl* sebagai seseorang yang sedang melakukan perjalanan yang diizinkan (halal) dan memerlukan dana untuk mencapai tujuannya, dan perjalanannya tidak dalam rangka melakukan kemaksiatan.⁵⁵

6. Macam-Macam Zakat

a. Zakāt Fitrah

Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk Zakat Jiwa (Zakāt Al-Nafs), yang mewajibkan semua individu, baik dewasa maupun anak di bawah umur, untuk mengeluarkan zakat. Kewajiban ini bertepatan dengan pelaksanaan puasa.⁵⁶

b. Zakat Māl

Zakat merupakan suatu kewajiban hukum (*syara'*) yang dikenakan terhadap harta (mal) seseorang atau suatu organisasi. Kewajiban ini harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan *syara'*. Zakat melibatkan berbagai jenis kekayaan, termasuk hasil dari perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil laut, peternakan, harta yang ditemukan, emas dan perak, dan lainnya. Ini mencakup hampir semua bentuk kekayaan yang dapat dimiliki seseorang. Setiap jenis harta mempunyai perhitungan zakatnya masing-masing. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.⁵⁷ Berikut harta-harta yang dikenakan zakat,

1) Emas, Perak, dan Uang

Kewajiban mengeluarkan zakat pada emas apabila telah sampai haul dan telah mencapai nisabnya, yakni 85 gram, jika telah mencapai haul dan nisabnya maka berlakulah kewajiban

⁵⁵ Rufi'ah, *Argumen Kontekstualisasi Zakat dalam Al-Qur'an*....hal. 142.

⁵⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 78.

⁵⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*...., hal. 79.

zakat yakni sebesar 2,5 % dari keseluruhan emasnya tersebut. Sedangkan nisab perak ialah 595 gram, maka apabila seseorang memiliki perak seberat 595 gram, maka ia telah berkewajiban untuk menunaikan zakatnya tersebut sebesar 2,5% dari keseluruhan perak tersebut.

2) Harta perniagaan

Harta dagangan ialah harta yang diniatkan untuk diperjualbelikan. Para ulama berpendapat bahwa harta perdagangan dikeluarkan zakat karena perkembangannya⁵⁸

3) Pertanian

Hasil dari pertanian masuk dari kategori bentuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nisab dari zakat pertanian ialah 5 wasaq, jika disederhanakan dalam jumlah yakni sebesar 653 kg beras.⁵⁹

Kadar yang dikeluarkan tergantung dari proses pengairan. Apabila dengan biaya sendiri, zakat dikenakan 5%. Namun apabila pengairan dengan air hujan, maka dikenakan sebesar 10 %. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya tiap kali melakukan panen.

Pertanian yang dikeluarkan zakatnya meliputi gandum, barli, kurma, kismis, jagung. Namun apabila petani menanam perkebunan yang menghasilkan seperti durian, jeruk, kelapa dan lainnya, maka nisabnya sebesar 653 kg beras.⁶⁰

4) Hewan Ternak

Hewan ternak termasuk dari golongan harta yang dikeluarkan zakat. Di antara hewan ternak yang wajib dizakati yakni : Unta , sapi, kambing, kuda. Hewan selain tiga jenis tersebut tidak wajib dizakati.

5) Rikaz (Harta Terpendam)

Zakat (Rikaz) atas barang yang ditemukan tidak tunduk pada persyaratan pengangkutan atau nisab. Pembayaran zakat untuk harta yang ditemukan saat ini umumnya sebesar seperlima atau 20% dari total nilai harta yang ditemukan. Setiap kali Anda menemukan harta, berapa pun besarnya, Anda harus mengeluarkan zakat sebesar seperlima dari total kekayaan.

⁵⁸ M. Masyur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, cet 1, Solo : Tinta Media 2012, hal 43.

⁵⁹ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, cet. III , Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, hal 119.

⁶⁰ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer....*, hal. 120.

6) Barang Tambang

Hasil pertambangan mewajibkan mengeluarkan zakatnya dibayarkan untuk setiap barang yang diperoleh dari penambangan segera setelah hasil penambangan diterima.

7) Zakat Profesi

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, zakat pekerjaan adalah zakat yang dikeluarkan dari seluruh penghasilan yang diperoleh, termasuk di antaranya gaji atau imbalan yang diterima oleh seseorang tanpa memperhatikan apakah penghasilan tersebut bersifat rutin atau tidak rutin. Oleh karena itu, kekayaan pekerjaan adalah kekayaan yang diperoleh umat Islam melalui bentuk-bentuk usaha baru yang sesuai dengan hukum agama. Para ulama sepakat bahwa zakat wajib sebagai penghasilan dari harta ketika tercapai batas Nisab. Nisabnya sama dengan nisab uang dengan kadar zakat 2,5%.⁶¹

7. Tujuan dan Hikmah Zakat

Kewajiban zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Selain itu, Zakat merupakan formula paling ampuh untuk memahami hakikat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan umat Islam. Hikmah utama dari tujuan ini adalah bahwa manusia mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada kekayaan, sehingga manusia menjadi tuan atas kekayaan, bukannya menjadi budaknya.

Afzalur Rahman menjelaskan, tujuan utama Zakat adalah meminimalkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Tujuan dari langkah tersebut adalah menciptakan keadilan ekonomi di antara masyarakat, sehingga kesenjangan ekonomi tidak menjadi semakin tidak adil dan inklusif. Dengan demikian, diharapkan bahwa kekayaan tidak hanya mengalir kepada mereka yang sudah kaya, dengan cara mengeksploitasi masyarakat miskin, dan sebaliknya, agar masyarakat yang miskin tidak semakin terpinggirkan dan memperburuk kondisi kehidupan mereka.⁶²

Hikmah adanya zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi muzaki dan hikmah bagi mustahik. Adapun hikmah zakat bagi muzaki sebagai berikut:

⁶¹ Qasim Rizal, *Pengamalan Fikih*, Solo : PT Tiga Serangkai Mandiri, 2009, hal 23.

⁶² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, hal. 250.

- a. Sebagai penyucian jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir dianggap sebagai tabiat buruk manusia yang harus dihilangkan. Sifat ini muncul karena dorongan keinginan untuk memiliki barang atau harta sehingga seseorang cenderung lebih memprioritaskan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain, terutama terkait dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat.
- b. Mewujudkan rasa syukur atas nikmat Allah. Karena pada hakikatnya, Allah SWT terus memberikan karunia kepada hamba-Nya, baik berupa kenikmatan yang berkaitan dengan diri maupun harta benda mereka.
- c. Membangun kekayaan spiritual. Dengan memberikan zakat, seseorang berupaya untuk memperkuat keadaan batinnya, mengatasi sifat egois, dan menolak godaan setan serta hawa nafsu yang merugikan.⁶³

Al-Kasimi mengemukakan argumentasi logis tentang hikmah zakat, sebagai berikut:⁶⁴

- a. Pembayaran Zakat merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendukung pemulihan kemampuan kelompok rentan dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT, meningkatkan keimanan dan integritas akhlak mereka, serta mengurangi segala akibat kemiskinan yang mereka hadapi.
- b. Pembayaran zakat pada intinya adalah untuk kepentingan pribadi orang-orang kaya, yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan harta mereka dari kotoran dan dosa, mengasah akhlak melalui kedermawanan, serta membebaskan mereka dari kecenderungan kikir dan egois. Jaga jarak, toleran, jaga amanah, dan komunikasikan hak-hak orang yang mempunyai.
- c. Meskipun mensyukuri nikmat merupakan suatu kewajiban baik secara logika maupun dari sudut pandang syariah dan etika, namun membayar zakat merupakan wujud syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya secara selektif. Karena itu adalah wujudnya, baik kaya maupun miskin.
- d. Jika diperhatikan, salah satu penyebab kehancuran umat terdahulu adalah kejahatan orang-orang kaya yang acuh tak acuh terhadap nasib orang-orang miskin yang hidup dalam

⁶³ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013, hal. 13.

⁶⁴ Al-Kasani, *Badai' Al-Sana'i Fi Tartib Al-Syara'*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.t, hal. 891.

kemiskinan, sementara mereka menikmati kemewahan kekayaan. Orang kaya semacam itu dianggap tidak adil dan kurang menghargai.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Penyaluran zakat telah paparkan pada penjelasan di atas, yakni dapat dengan cara yang bersifat konsumtif ataupun produktif. Zakat produktif ialah dana zakat yang disalurkan kepada penerima manfaat yang memang berhak mendapatkannya sebagai modal baik untuk berusaha maupun bekerja.⁶⁵ Kata produktif sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti menghasilkan, pemberian banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, dan mempunyai hasil yang baik.⁶⁶ Sedangkan kata produktif dalam KBBI bermakna bersifat mampu menghasilkan (dalam jumlah besar). Dapat diartikan bahwa produktif ialah sebuah cara guna memperoleh hasil yang dituju dengan melakukan usaha. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan”, memberikan hasil yang banyak sehingga zakat produktif dapat diartikan sebuah zakat yang ditujukan

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan suatu kegiatan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Menurut Armiadi Musa, zakat produktif dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan Anwar (2010), yang menyatakan bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi para penerima zakat.⁶⁷

Dari pengertian secara bahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah dana zakat yang

⁶⁵ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, hal. 45.

⁶⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal 30.

⁶⁷ Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Inferensi), Vol. 9, No. 1, hal. 6.

pengelolaan pendistribusiannya bersifat produktif, ini bertujuan untuk menimbulkan efek jangka panjang bagi penerima zakat bukan hanya berjangka pendek seperti zakat yang bersifat konsumtif. Penyaluran dana zakat dilakukan untuk mencapai salah satu tujuan undang-undang zakat, artinya, mengurangi kemiskinan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.⁶⁸

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam memberdayakan kesejahteraan umat, namun disayangkan jika tidak dikelola dengan baik dan rapi.

Berkembangnya pemahaman akan pengelolaan zakat produktif dipengaruhi oleh faktor zaman. Seperti mengalokasikan zakat guna kemaslahatan jangka panjang mustahik. Sebagaimana telah diatur pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan dalam pasal 27.⁶⁹

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain itu, pada tahun 1992 terdapat diskusi di Kuwait. Dalam diskusi tersebut membahas mengenai problem zakat kontemporer. hasil dari diskusi tersebut menghasilkan keputusan beberapa poin,

- a. Dalam penyaluran zakat tidak dialokasikan secara langsung dan seluruh dana Zakat disalurkan secara langsung.
- b. Pengelolaan dana Zakat, seperti halnya modal lainnya, dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Harus didasarkan pada hubungan mematenkan modal yang dikembangkan dan keuntungan yang diperoleh sebagai harta zakat.

⁶⁸ Rayyan Firdaus dkk, 2022, “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara”, Manajemen Ekonomi dan Bisnis, Vol. 23, No. 1, hal. 89-100.

⁶⁹ UUD RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1-4 Tentang Pengelolaan Zakat.

- d. Dana zakat yang terkumpul harus dicairkan secepatnya dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerima zakat.
- e. Melakukan segala upaya untuk mewujudkan pengembangan modal dari harta zakat secara produktif, aman dan mampu mencapai tujuan pengembangan modal.
- f. Untuk menjaga asas keterwakilan yang ditetapkan undang-undang, harus ada undang-undang tentang pengembangan modal Zakat dari ibu kota yang direkomendasikan negara untuk pengumpulan dan pendistribusian Zakat.⁷⁰

Untuk memulai sebuah proyek, haruslah memilih orang-orang yang kompeten, berpengalaman dan dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas.

3. Dasar Zakat Produktif

Zakat Produktif tercipta mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Melalui Sunah, perbuatannya dapat dijadikan dalil dan landasan dalam penyelenggaraan Zakat yang produktif. Misalnya saja ketika Nabi SAW memberikan sedekah sebesar 2 dirham kepada orang miskin dan sekaligus menasihatinya agar menggunakan uang tersebut untuk makan (mengeluarkan) 1 dirham dan untuk membeli kapak sebagai alat untuk bekerja, satu dirham lagi. Dari Sunnah Rasulullah, kita dapat menyimpulkan bahwa beliau tidak selalu memberikan sedekah kepada fakir miskin, entah itu menafkahkan seluruhnya atau menggunakannya untuk keperluan lain. Namun, Rasulullah juga menggunakan sebagian dari uang amalnya untuk memberikan sedekah, dan dianjurkan agar sebagian dari uang amal tersebut digunakan untuk konsumsi dan berbagi kepada yang membutuhkan. Sisa dari uang tersebut dapat dikelola sebagai modal kerja, misalnya untuk membeli barang modal seperti kapak.⁷¹

Artinya, Teknik pelaksanaan penyaluran zakat bersifat dinamis, tidak mutlak, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokasi tertentu. Ini berarti bahwa perubahan atau variasi dalam cara penyaluran zakat tidak dilarang dalam Islam, karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas mendefinisikan cara penyaluran zakat. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk menyesuaikan

⁷⁰ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, Batu..., hal 8.

⁷¹ Herwindo Ghora Nidityo. "Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada Baz Jatim)", *Jurnal JESTT* Vol. 1 September 2014, hal. 666.

metode penyaluran zakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal yang berbeda-beda.⁷²

4. Pandangan Ulama Pada Zakat Produktif

a. Syamsuddin Ar-Ramli

Ar-Ramli merupakan salah seorang dari ulama klasik yang berpendapat kebolehan zakat produktif. Pendapat ini ditemukan pada kitab yang dikarangnya yaitu kitab *nihayatul muhtaj*, disebutkan bahwa jika terdapat seorang mustahik yang tidak cakap untuk bekerja, maka baginya diberikan kecukupan selama setahun, karena kebutuhan setahun berikutnya akan diberikan di berikan pada tahun berikutnya pula. Sedangkan bagi mustahik yang cakap dalam bekerja, maka berbeda dengan yang tidak cakap bekerja, yakni mereka bisa dibekali dengan alat untuk bekerja atau berupa modal usaha.⁷³

b. Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'* menjelaskan bahwa jika seorang pekerja, maka dia diberikan zakat agar dapat digunakan untuk memenuhi segala keperluan dalam melakukan pekerjaannya atau membeli alat-alat jika memang diperlukan. Apabila yang demikian ini terealisasi maka dengan bantuan zakat ia dapat mendapat laba yang mencukupi kebutuhan hidupnya, bahkan jika dikembangkan lagi maka dapat digunakan untuk berzakat. Besaran zakat yang disalurkan tidak harus setara, akan tetapi sesuai dengan profesi, daerah, zaman, dan orang yang menerimanya.⁷⁴

c. Yusuf Qardhawi

Menurutnya zakat produktif diartikan sebagai zakat yang disalurkan kepada penerima manfaat (baca: mustahik) supaya dapat dikembangkan menjadi produktif. Tujuan dari produktif ialah dengan meningkatkan atau mengembangkan tingkat perekonomian mustahik dengan *skill* kemampuan yang ia miliki. Tidak hanya berbentuk makanan pokok sebagai penunjang tulang semata untuk jangka pendek. Sehingga dapat mencapai dari pendistribusian zakat tersebut sendiri yakni dapat

⁷² Herwindo Ghora Nidityo, *Zakat Produktif...*, hal. 78-79.

⁷³ Syamsuddin Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarh al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1984, jilid 6, hal 161-162.

⁷⁴ Abu Zakaria An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tt, hal. 176.

memenuhi kebutuhannya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki dari pemberian dana zakat tersebut.⁷⁵

d. Sahal Mahfudh

Kiai Sahal merupakan ulama terkemuka asal Indonesia, beliau mengarang sebuah buku berjudul “fiqh sosial”. Dalam bukunya tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya zakat produktif. Menurut kiai Sahal bahwa zakat produktif sesuai dengan namanya dikelola secara produktif yang mana pemberiannya tak hanya sekedar untuk konsumsi belaka, melainkan dana yang disalurkan bertujuan agar mustahik mampu menghasilkan sesuatu manfaat yang bersifat berkelanjutan dengan harta yang telah diterimanya. Dana zakat yang disalurkan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan primer mustahik.⁷⁶

Dalam pendapatnya, kiai Sahal mengutip makalah dari kitab *Fathul Mu’in* yang menerangkan mengenai bolehnya pendistribusian harta zakat secara produktif, sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan mustahik.

فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالباً
أو حرفة آلتها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية
العمر الغالب.

Artinya: Kemudian ia memperoleh dana zakat untuk keduanya (yang fakir dan yang membutuhkan) dengan cara sebagai berikut: Jika ia terbiasa berdagang, ia mengetahui bahwa keuntungannya akan mencukupi kebutuhan hidup. Mendapatkan dana perdagangan dengan kadar cukup untuk : Namun, seiring Anda terbiasa dengan pekerjaan tersebut, Anda akan diberikan alat untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁷⁷

Dari kumpulan pendapat ulama di atas, menunjukkan makna tersirat terhadap dukungan mereka agar zakat tidak di distribusikan secara konsumtif saja, namun di distribusikan juga

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Jakarta: Bestari Buana Murno, 2005, hal. 8-9.

⁷⁶ Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: LKIS, 1994, hal. 126-127.

⁷⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu’in, I’ana At-Thalibin, juz 2, hal. 214.

secara produktif agar kemanfaatan jangka panjang dapat dinikmati mustahik. Pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan pemberian modal untuk usaha, atau dengan pembekalan alat-alat untuk berusaha.

Zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif, dapat dilihat bahwa dari dana zakat konsumtif yang dialirkan kepada mustahik dalam bentuk makanan atau barang yang sifatnya hanya sementara. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara zakat konsumtif dan zakat produktif. Berikut tabel perbedaan antara zakat produktif dan konsumtif.

Tabel 1.2: perbedaan zakat konsumtif dan produktif

No.	Aspek	Zakat konsumtif	Zakat produktif
1.	Pendistribusian	-pendistribusian zakat diperuntukkan untuk mereka yang tidak mampu, untuk menutupi kebutuhan mereka -tidak ada pembinaan dan pengarahan secara khusus mengenai dana zakat, karena zakat yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan primer yang habis pakai	- Pendistribusian zakat memungkinkan mustahik untuk menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat secara berkelanjutan. -pendistribusian diiringi dengan pembinaan dan pengarahan keahlian mustahik, sehingga mereka dapat mengembangkannya.
2.	Pendayagunaan	-harta yang disalurkan untuk kebutuhan mustahik saja.	-dana yang disalurkan diarahkan guna pengembangan usaha mustahik sehingga

			dana zakat dapat menjadi modal usaha
3.	Objek	-kebutuhan primer - bantuan kesehatan -bantuan dana pendidikan -peringanan pelunasan utang	-dana modal usaha -pembinaan keahlian -pemberian alat kerja -pembinaan usaha

Adapun pola untuk manajemen zakat produktif agar tercapai sesuai dengan tujuan yakni dengan melakukan perluasan koridor zakat, pengelolaan zakat dari berupa harta tetap dan tidak tetap, kredibilitas administrasi, pendistribusian secara tepat, produktivitas pekerjaan secara syariah.⁷⁸

5. Model Pemberdayaan Zakat Produktif

Pada buku *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik* mengutip Dr. Bagong Suyanto pada bukunya *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya*, yakni mengajukan model pemberdayaan untuk keluarga miskin, seperti berikut:⁷⁹

Pertama, memperkuat daya tawar masyarakat miskin untuk melawan kekakuan dan eksploitasi struktur yang membatasi mereka. Artinya, program pembangunan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya sebatas pada bantuan langsung saja, namun fokus pada program pemberdayaan yang pada intinya berpusat pada masyarakat, partisipasi dalam memberdayakan dan berkelanjutan. Dalam posisi ini, memperhatikan kelompok dan jaringan menjadi sangat penting.

Kedua, terkait dengan upaya mengurangi tingkat kerentanan dan memperkuat penyangga sosial ekonomi rumah tangga miskin. Program yang diusulkan kepada mereka adalah produk yang dapat mereka buat dan jual. Aktivitas produktif menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat....*, hal. 92

⁷⁹ Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2022, hal. 69-70.

Ketiga, berkaitan dengan perlindungan sosial terhadap anak-anak miskin. Kondisi pendidikan yang adil bagi anak-anak miskin harus dijamin. Partisipasi mereka dalam pendidikan harus diprioritaskan. Subsidi biaya pelatihan bukan merupakan beasiswa tambahan, namun menjamin biaya pelatihan.

6. Urgensi Zakat Produktif

Kehadiran zakat produktif sangatlah penting. Ini karena pola pendayagunaan dana secara produktif dapat membantu mencegah mustahik dari terjerat riba dan membantu pemberdayaan ekonomi. Idealnya, zakat produktif harus diberikan secara *tamlik*, tetapi pada kenyataannya di *Indonesia*, hal tersebut belum dapat dilakukan sepenuhnya karena jumlah mustahik masih jauh lebih banyak daripada jumlah muzaki. Terlebih lagi, lembaga zakat sering kali memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan potensi zakat yang ada. Di sisi lain, banyak mustahik yang termasuk dalam kategori usia produktif memerlukan bantuan melalui program pengentasan kemiskinan..

Munculnya istilah zakat produktif disebabkan kurangnya optimalisasi penggunaan zakat di masyarakat. Karena selama ini zakat yang disalurkan kepada masyarakat hanya bernilai konsumtif. Sifatnya pun hanya diberikan pada momen Ramadhan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini sangat bermanfaat bagi umat, namun dirasa sangat sulit apabila tujuannya meminimalkan angka kemiskinan di tengah masyarakat. Pada tujuan demikian zakat produktif sangat dibutuhkan.

Dalam UU zakat mengisyaratkan supaya zakat dapat disalurkan secara produktif. Hal ini ditegaskan pada UU Nomor 23 tahun 2011 Pasal 27, berbunyi “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat” UU tersebut disinyalir menjadi dasar bagi tiap-tiap lembaga zakat di Indonesia agar dapat menyalurkan zakat dengan tujuan supaya dana zakat yang disalurkan dapat menjadi sumber usaha yang produktif. Namun tak cukup hanya penyalurannya saja, tapi perlu juga untuk memberikan pemahaman bagi penerima agar maksimal dalam menggunakannya.

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya

perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pendayagunaan zakat adalah suatu metode untuk memanfaatkan dana zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan manfaatnya, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam mencapai kemaslahatan umat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat digunakan secara efisien dan efektif untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.⁸⁰

7. Pola Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut M. Daud Ali sebagaimana dikutip oleh Armiadi Musa dalam bukunya, menyebutkan bahwa dana zakat dapat dikategorikan dalam beberapa poin⁸¹. Pertama, pendayagunaan yang bersifat konsumtif dan tradisional termasuk dalam kategori ini, di mana penyaluran dana zakat diberikan langsung kepada penerima yang berhak untuk dimanfaatkan secara langsung oleh mereka. Contohnya adalah zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kedua, pendayagunaan yang bersifat konsumtif kreatif merujuk pada penyaluran dana zakat dalam bentuk peralatan sekolah, beasiswa, dan bentuk lainnya yang mendukung kegiatan konsumtif dengan karakteristik yang lebih kreatif. Ketiga, pendayagunaan produktif tradisional terjadi saat dana zakat disalurkan dalam bentuk barang-barang produktif seperti hewan ternak, mesin jahit, dan sejenisnya. Penyaluran ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian usaha bagi mustahik, memungkinkan mereka untuk membangun usaha dan meningkatkan penghasilan secara berkelanjutan.

Keempat, pendayagunaan produktif kreatif. Pendayagunaan ini diwujudkan dengan bentuk modal yang dipergunakan untuk membangun sebuah proyek sosial atau menambah modal usaha bagi para pengusaha kecil.

8. Manajemen Zakat Produktif

Pengelolaan zakat merupakan salah satu bagian dari pengurus zakat. Dalam melaksanakan tugasnya, amil perlu mempunyai sistem

⁸⁰Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat Seri Sembilan*, (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf, 2003), hal. 95.

⁸¹ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif, Konsep, Peluang dan Pengembangan*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020, hal.

manajemen yang baik dalam mengatur harta zakat yang telah sampai kepadanya. Oleh karena itu, berikut poin-poin manajemen zakat produktif.

a. Proyeksi (*Forecasting*)

Adalah proses memproyeksikan dan membuat perkiraan sebelum penyaluran zakat dilakukan. Ini melibatkan analisis dan estimasi mengenai jumlah dana yang akan tersedia, serta kebutuhan dan prioritas penyaluran zakat.

b. Perencanaan (*Planning*)

Dalam merencanakan penyaluran zakat, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan meliputi: Tujuan yang ingin dicapai dengan penyaluran zakat, tindakan konkret apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, penentuan waktu dan prioritas dalam melaksanakan tindakan tersebut, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindakan tersebut.

c. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi sangat penting untuk menggerakkan rencana-rencana yang telah dicanangkan. Pengorganisasian juga melibatkan koordinasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan materi yang dimiliki oleh lembaga penyalur zakat. Untuk mencapai pengorganisasian yang efektif, perlu merumuskan hal-hal berikut: pertama, menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai; kedua, menetapkan dan mengelompokkan tugas kerja; ketiga, mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab; keempat, menjalin hubungan yang baik antar anggota organisasi; kelima, menetapkan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Dengan merinci hal-hal tersebut, dapat menciptakan sistem organisasi yang efisien dan terstruktur.

d. Penggerakan (*Directing*)

Dalam mengelola zakat produktif dibutuhkan penggerakan dan bimbingan agar para amil melaksanakan tugasnya dengan disiplin tinggi dalam bekerja.

e. Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling and Evaluation*)

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai tujuan dari penyaluran zakat produktif. Untuk mencapai tujuan tidaklah mudah, oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan untuk memantau kinerja amil agar tak menyalahgunakan dana zakat pengawasan ini berlaku pada amil dan juga mustahik.

Selain langkah-langkah di atas, dalam menyalurkan zakat produktif, penting untuk memperhatikan penerima zakat dan memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi syarat sebagai orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin. Mustahik yang menerima zakat produktif seharusnya dapat mengembangkan amanah yang diberikan kepada mereka.⁸²

9. Model Penyaluran Zakat Produktif

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa tujuan dari penyaluran dana zakat produktif bisa dialirkan pada usaha produktif, supaya dapat memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin. Hal terpenting adalah bahwa dana zakat yang dialokasikan haruslah memiliki tujuan yang sesuai dengan kemaslahatan mustahik. Oleh karena itu, model pendistribusian zakat haruslah dikembangkan dengan tujuan menciptakan masa depan yang lebih baik, agar ekonomi mustahik menjadi mapan dan mandiri secara berkelanjutan. Terdapat tiga model penyaluran dana zakat produktif yang dapat diterapkan, pertama dengan akan *qard a-hasan*, kedua dengan akad *mudharabah*, ketiga dengan model *empowerment circle thought zakat*.⁸³

a. Model akad *Qard Al-Hasan*

Pada akad ini, amil berperan sebagai kreditur dan mustahik berperan sebagai debitur. Kenyataannya, amil telah meminjamkan sejumlah uang untuk mendanai usahanya dengan perjanjian pengembalian tanpa bunga, dan besarnya pengembalian akan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik.

Model *qard al-hasan* ini mengalami pro-kontra. Pertama, terkait kebolehan akad ini didukung oleh Yusuf Qardhawi, Abu Zahrah, Khallaf, dan Hasan. Mereka berpendapat bahwa dana zakat boleh dipinjamkan, berdasarkan qiyas terhadap orang yang berhutang. Yakni utang dapat dibayar dengan dana zakat, maka

⁸² Hilmi Ridho, *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, Batu: Literasi Nusantara, 2020. hal. 124-128.

⁸³ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis....*, hal 131-135.

tentu peminjaman lebih baik dapat dipraktikkan yang bersih dari riba.⁸⁴

Pendapat kedua menyatakan tidak sahnya praktik *qardh Al-Hasan*. Pendapat ini didukung oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan Husein Syahatah, mereka berpendapat bahwa dana zakat apabila telah sampai kepada amil, maka harus segera untuk disalurkan, hal ini karena dana zakat merupakan harta milik mustahik. Sebab demikian tidak diperbolehkan bagi para amil untuk memberikan zakat dengan bentuk *qard al-hasan* dengan menentukan pada jangka waktu tertentu. Hal ini karena apabila zakat telah dibayarkan, maka telah menjadi hak penuh mustahik.⁸⁵

b. Model Akad *Mudhārabah*

Dalam model ini, Amil berperan sebagai pemberi modal dan penerima berperan sebagai pengelolanya. Pada aplikasinya, lembaga zakat menyediakan dana yang dapat digunakan Mustahik sebagai modal menjalankan usahanya. Apabila dalam akad terdapat persyaratan tertentu seperti jenis usaha, objek usaha, maka sistem ini dinamai akad *Mudhārabah Muthlaqah*. Dengan sistem ini mengadakan bagi hasil dan bagi rugi. Apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka kerugian ditanggung bersama, dengan artian, amil tidak menuntut dana zakat tersebut dikembalikan.

Para ulama yang pendapat mengenai penggunaan zakat dengan *mudharābah* ialah, Musthafa Az-Zarqa, Yusuf Qardhawi, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman Al-Hifdzawi, Abu Fattah Abu Al-Ghuddah, Abdul Aziz Al-Khayyath,⁸⁶

Menurut penulis penyaluran zakat dengan akad *mudhārabah* ialah tidak cocok, karena zakat adalah ibadah pembersihan harta bukan bisnis atau investasi. Hal ini karena zakat adalah milik penuh mustahik.

c. Model *Empowerment Circle Thought Zakat*

Dalam model ini, Amir berperan sebagai pengelola zakat, melakukan analisis terhadap orang-orang yang berada di bawah asuhannya dan menerima permintaan dari Mustahik. Setelah

⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat*, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1994, hal. 634.

⁸⁵Nurcahya dkk, "Al-Qardh dari Harta Zakat Bagi Mustahik dan Implementasinya di Baznas Indonesia dan PPZ Malaysia", *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, hal. 205.

⁸⁶Jaka Ragil Daulay dkk, "Zakat Produktif, Tinjauan Hukum Islam Karya Prof. DR. Yusuf Qardhawi", *Al-Mashlahah*, 2022, 10 Oktober, hal. 1006

melakukan analisa, Amil menyalurkan dana Zakat tersebut kepada para Mustahik terpilih. Mustahik didampingi tim pengembangan ekonomi dalam menjalankan bisnis hingga benar-benar berkembang.

Pada saat mustahik telah mengalami peningkatan dalam pertumbuhan usahanya, ia harus menggulirkan dana zakat yang diterimanya kepada mustahik yang lain melalui lembaga penyalur zakat, dengan catatan mustahik telah menjadi muzaki. Setelah itu, badan penyalur zakat menyalurkan kembali dana zakat kepada mustahik berikutnya dengan proses serupa mustahik yang awal.

C. Faktor Peningkatan Ekonomi

Faktor pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis, hal ini dikarenakan faktor pertumbuhan tidak dapat menjadi patokan secara keseluruhan, disebabkan perbedaan keadaan ekonomi masing-masing. Dapat dipahami bahwa Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi perkembangan kegiatan perekonomian dan menjadi acuan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemandirian. Berikut faktor-faktornya.⁸⁷

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam suatu negara, termasuk luas dan kesuburan tanah, hasil hutan, pertanian, hasil laut, dan barang tambang, sangat beragam. Pada tahap awal pembangunan, negara biasanya mengandalkan sektor pertanian dan pertambangan, namun sering kali dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya modal, tenaga ahli, dan inovasi.

Meski demikian, jika hambatan ini dapat diatasi, negara tersebut dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, menarik investasi, dan meningkatkan produksi. Ekspor juga dapat diperluas, yang akan meningkatkan keuntungan. Meski sumber daya alam penting, beberapa negara seperti Jepang, Korea, dan Norwegia telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui faktor lain.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pertumbuhan populasi yang cepat di banyak negara berkembang dapat menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi, jika

⁸⁷ Nano Prawoto, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, hal. 171.

populasi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam tenaga kerja dan diberikan pelatihan, pendampingan, dan pendidikan yang tepat, mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menjadikan sektor ekonomi lebih produktif. Dalam konteks ini, tugas pemerintah adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, merumuskan kebijakan yang mendukung efisiensi dan keunggulan tenaga kerja, serta memfasilitasi akses ke modal, sehingga ekonomi dapat berputar lebih cepat.

Di sisi lain, jika pertumbuhan populasi tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini bisa menjadi hambatan kemajuan sebuah negara. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan berbagai problematik lainnya pada elemen masyarakat. Dalam hal ini, tugas pemerintah menjadi lebih berat karena harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui pendampingan dan pelatihan kerja, mengurangi masalah sosial dengan memberikan bantuan sosial yang luas bagi masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang luas untuk mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi negara.

3. Akumulasi Kapital Dan Penerapan Teknologi

Produk-produk modal memainkan peran serius dalam pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang. Negara yang ekonominya didominasi oleh sektor pertanian sangat bergantung pada barang-barang modal. Sulit membayangkan jika petani masih menggunakan alat tradisional untuk bercocok tanam atau panen. Ekonomi saat ini telah berkembang jauh dari beberapa tahun lalu, sehingga penting bagi barang-barang modal untuk diiringi dengan penerapan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi, sehingga dapat berkompetisi dengan produksi dari berbagai negara. Jika peningkatan produk-produk modal tidak diiringi dengan penggunaan teknologi yang jauh lebih canggih, ini akan menciptakan inefisiensi dan tidak akan sampai kinerja yang baik.

Penggunaan teknologi sangat penting untuk eksplorasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Hal ini akan membantu masyarakat beralih ke energi terbarukan. Hal ini dapat dicapai

dengan menggunakan teknologi modern yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Penggunaan barang modal dan teknologi modern bersinergi untuk menciptakan efisiensi dan produktivitas yang optimal.⁸⁸

4. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial suatu masyarakat dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Di beberapa daerah, masyarakat masih melestarikan adat dan tradisi nenek moyang, seperti petani yang masih menggunakan alat-alat tradisional untuk menjaga keseimbangan alam, dan permasalahan kepemilikan tanah yang melibatkan banyak pihak. Hal ini dapat memperlambat percepatan pertumbuhan ekonomi.⁸⁹

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi hambatan-hambatan ini, dengan mempertimbangkan bahwa pembangunan yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat dan meningkatkan rakyat yang sejahtera. Termasuk dari langkah-langka penting ialah pemerintah berusaha menyiapkan pendidikan yang diperuntukkan kepada masyarakat dengan kondisi sosial tersebut, sehingga mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan mereka.

Dapat disimpulkan dari poin-poin di atas, bahwa peningkatan ekonomi atau taraf kehidupan tidak hanya berjalan pada modal saja, akan tetapi perlu diperhatikan juga pada kondisi sosial masyarakat yang tercakup pada faktor SDA dan SDM. Begitu juga pada penyaluran zakat produktif, sebaiknya menengok terlebih dahulu pada SDM dan SDA yang ada setelah itu meningkatkannya dengan penerapan teknologi untuk memudahkan mustahik.

D. Metode Peningkatan Zakat Produktif (*Scale Up*)

Istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*metha*" yang berarti "dan" dan "*hodos*" yang artinya "cara", "gaya", "jalan", "alat", atau "gaya". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara atau alat yang harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan.

⁸⁸ Nano Prawoto, *Pengantar Ekonomi Mikro*..., hal. 172.

⁸⁹ Nano Prawoto, *Pengantar Ekonomi Mikro*..., hal. 174.

Metode memberikan kerangka kerja atau prosedur yang terorganisir untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁹⁰

Pengertian metode dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Kontemporer mengartikan metode ialah sebuah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pekerjaan guna mencapai tujuannya,⁹¹ sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta, bahwa “metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud”.⁹²

Sedangkan kata *scale up* berasal dari bahasa Inggris yang bermakna meningkatkan dan menaikkan. *Scale up* ialah proses kelanjutan dari start up. start up. Hugo Messer mengatakan perusahaan perlu bertumbuh, bukan sekadar memulai.

Mendirikan perusahaan (*startup*) jauh lebih mudah dibandingkan mengembangkan perusahaan itu sendiri (*scaling up*).⁹³ Namun *scale up* tidak hanya fokus pada sebuah bisnis namun perlu juga meningkatkan (*scale up*) pada keadaan seseorang juga sangat perlu hal ini dikarenakan sebuah usaha akan maju apabila seseorang dapat mengubah kondisi dirinya sendiri hal ini dapat diartikan bahwa sebuah peningkatan diri seseorang ialah sangat penting.

Dalam meningkatkan (*scale up*) keadaan seorang terutama seseorang yang sedang berusaha dibutuhkan suatu usaha yang mengubah keadaannya menjadi lebih baik.

Mengembangkan bisnis melalui *scale up* merupakan tugas yang harus diemban oleh setiap pengusaha atau wirausaha. Proses ini memerlukan visi masa depan, semangat, dan kemampuan untuk berinovasi.⁹⁴ Hal-hal ini jika dapat dilakukan oleh seorang wirausaha maka sangat mungkin untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih baik atau bahkan lebih besar.

Masih menyambung dengan pembahasan jauh sebelumnya pada latar belakang, yakni permasalahan terkait kurang optimalnya pengelolaan zakat oleh mustahik sehingga belum bisa mencapai tujuan dari penyaluran dana zakat tersebut. Berikut ini akan dipaparkan poin-

⁹⁰ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 97.

⁹¹ Peter Salim, et-al, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English, 1991, hal. 1126.

⁹² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hal. 649.

⁹³ Hugo Messer, “*Tak Hanya Start-Up, Tapi Bisnis Juga Perlu Scale Up*”, *Tak Hanya Start Up, Bisnis Juga Perlu Scale Up | Tech in Asia*, diakses 27 November 2023.

⁹⁴ Pandji Anoraga, P. *Psikologi Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta. 2007, hal. 66.

point scale up dalam berbisnis hal ini dikarenakan masih sangat perlu pengelolaan mustahik pada dana zakat produktif yang diberikan dalam kegiatan usaha mereka.

1. Tahapan scale up

Sebuah peningkatan atau pengembangan sebuah usaha pada umumnya akan melalui tahapan demi tahapan sebagai berikut:

a. Memiliki Ide Bisnis

Bisnis apa pun yang akan dilakukan scale up oleh seorang wirausaha muslim, pada mulanya berasal dari suatu ide bisnis, ide usaha bisnis yang dimiliki oleh seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara pengamatan terhadap keberhasilan bisnis orang lain.

b. Penyaringan Ide/Konsep Bisnis

Ide bisnis masih merupakan gambaran yang kasar mengenai bisnis yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha. Seorang wirausaha muslim yang ingin mengembangkan bisnisnya harus memulai dari sebuah gagasan bisnis. Gagasan tersebut bisa didapatkan dari banyak hal. Salah satu caranya adalah dengan melihat dan belajar dari bisnis orang lain yang sukses.

Pengusaha muslim, sebagai orang yang dapat menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya ekonomi (uang, tenaga kerja, material, dll), harus mampu menghitung keuntungan dan kerugian yang diharapkan (rasio keuntungan dan kerugian yang direncanakan) dan menjalankan usahanya. Untuk perusahaan yang Anda pimpin.

c. Implementasi Scale Up dan Pengendalian Bisnis.

Rencana ekspansi yang dibuat bersifat rinci dan global, dan setelah diterapkan, rencana tersebut akan memandu tindakan pengusaha Muslim, baik didokumentasikan atau tidak. Mengelola perusahaan adalah bagian penting dalam peningkatan, dan tujuan wirausaha dapat ditentukan dengan mengevaluasi perusahaan.⁹⁵

2. Belajar dari Perusahaan Lain yang Berhasil

Salah satu cara untuk mengembangkan bisnis Anda menjadi perusahaan yang berkembang adalah dengan belajar dari perusahaan sukses lainnya. Perusahaan lain yang perlu dipertimbangkan adalah

⁹⁵Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006. hal, 123.

perusahaan yang beroperasi di industri yang sama dengan Anda. Ini juga dikenal sebagai pesaing.

Salah satu hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum berekspansi ke bisnis yang lebih besar adalah mengetahui nilai bisnis Anda. Artinya berusaha menjaga nilai bisnis dengan tidak mengurangi penjualan. Karena ketika Anda memutuskan untuk meningkatkan, Anda lebih fokus pada peningkatan dan kemajuan di semua lini.

Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan hilangnya penjualan. Oleh karena itu, usahakan untuk menjaga nilai bisnis. Selain itu, mempertahankan nilai memerlukan fokus pada laba perusahaan. Hilangkan pemborosan dan pastikan setiap tindakan berpotensi berdampak pada tujuan bisnis utama.

3. Bangun Tim yang Solid

Anda memerlukan tim yang kuat untuk mendukung pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan Anda mempekerjakan karyawan yang memahami tanggung jawab mereka dan berkinerja baik. Oleh karena itu, proses ekspansi usaha dapat menghadirkan berbagai tantangan yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif secara keseluruhan.

Agar setiap pekerja dapat bekerja secara profesional, penting untuk menetapkan peraturan yang jelas. Disiplin di tempat kerja dapat ditingkatkan dengan mengkomunikasikan harapan dan standar secara jelas. Selain itu, melibatkan karyawan dalam menetapkan tujuan dan strategi bisnis membuat mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, proses transaksi bisnis menjadi lebih fokus dan efisien.⁹⁶

4. Identifikasi Masalah dan Hambatan

Dalam proses pengembangan bisnis, pasti ada saatnya terdapat kendala. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengidentifikasi masalah dan hambatan sebelum memulai. Cobalah untuk memahami risiko yang akan muncul ketika mengembangkan bisnis. Meski masalah dan kendala tersebut tidak mungkin bisa dihindari, setidaknya membantu untuk bersiap menghadapinya. Perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang bisa menggagalkan proses pertumbuhan bisnis, seperti kurangnya keterampilan kepemimpinan, kurangnya dana, arus kas yang lemah, dan lainnya. Namun, dengan mengidentifikasi hambatan potensial dapat

⁹⁶ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006. hal, 124.

membantu dalam mengatasi kelemahan dan ancaman yang dapat timbul di masa depan.

5. Jangan Ragu Minta Bantuan


Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, mengembangkan bisnis bisa menjadi hal yang menakutkan karena banyak kendala. Salah satu permasalahan yang dapat menghambat proses pengembangan bisnis adalah kurangnya karyawan yang berkualitas.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka dapat dihubungkan antara pihak amil dan para mustahik agar bisa lebih bertumbuh dalam mengelola zakat produktif yang telah sampai kepada mereka seperti, mengumpulkan ide bisnis, penyaringan ide bisnis, implementasi scale up dan pengendalian bisnis. Selain itu juga belajar dari perusahaan lain, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta meminta bantuan jika terjadi kendala.

Dapat disimpulkan dari beberapa poin yang telah disebutkan, bahwa seyogyanya bagi amil hendaknya membimbing para mustahik secara bertahap bagi mereka yang memang butuh pendampingan. Selain itu, bagi para mustahik hendaknya mencontoh usaha orang lain yang telah lebih maju darinya sehingga ia bisa menjadi lebih baik. Bagi para amil, haruslah mengontrol secara berkala untuk menilai kemajuan para mustahik, barangkali mereka perlu bantuan dalam usahanya.⁹⁷

Terdapat sebuah teori S-Curve yang memberi gambaran mengenai proses suatu usaha yang akan dijalankan. Dalam teori tersebut memberi paham bahwa setiap usaha harus memahami fase-fasenya. Berikut gambaran teori S-Curve

⁹⁷ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006. hal, 125.




- a. *Create*, ini merupakan fase awal bagi tiap usaha. Pada fase ini dibutuhkan ide, tim, dan uang. Fase ini adalah waktu terbaik untuk mengumpulkan uang karena usaha ini mewujudkan dan membuat tim bersemangat.
- b. *Release*, pada fase ini pengusaha sudah mulai menjual produk mereka dan menerima umpan balik. Fase ini pengusaha harus mendengarkan kritik dan saran dari para pelanggan.
- c. *Morph*. Pada fase ini, usaha telah menyesuaikan produk usaha dengan umpan balik dari para pelanggan.
- d. *Model*, pada fase ini pengusaha perlu mengoptimalkan model gaya bisnis mereka.
- e. *Scale*, setelah telah menemukan model bisnis. Usaha dapat ditingkatkan/diperluas
- f. *Harvest*, setelah poin-poin sebelumnya telah tercapai, maka di poin ini bisnis telah dapat dikatakan lulus di mana para pendirinya memiliki manfaat dari kerja mereka.⁹⁸

Dari curva di atas dapat dihubungkan dengan lembaga amil zakat dan para mustahik. Bagi para amil hendaknya memahami bahwa mustahik tidak dapat langsung maju akan tetapi terdapat proses-proses yang harus dilewati sebagaimana curve di atas, serta memberi arahan

⁹⁸Bisnis Online Startup Momen Kebangkitan CRM Indonesia (barantum.com), diakses pada 4 Maret 2024.

kepada mustahik tentang bagaimana cara menjalankan usaha dengan tepat. Bagi para mustahik, hendaknya mereka dapat mengoptimalkan usaha mereka dengan menerima umpan balik dari pelanggan agar menjadi lebih baik.

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas maka dapat dihubungkan dengan kegiatan perekonomian para penerima zakat produktif yakni perlunya peningkatan dari perekonomian mereka, yakni perlunya peningkatan. Hal ini dikarenakan makin tingginya angka mustahik pada tiap tahunnya, diketahui berdasar grafik berikut.



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah mustahik pada tahun 2019-2020 yakni sebesar 2.237.403 mustahik.⁹⁹ Pada tahun 2020-2021 terdapat peningkatan jumlah mustahik sebanyak 2.259.752 mustahik. Pada tahun 2021-2022 terjadi pelonjakan lebih dari dua kali lipat jumlah mustahik dari tahun sebelumnya, menjadi 21.646.732.¹⁰⁰


Dari data pertumbuhan mustahik yang didapatkan, terdapat beberapa daerah yang berada dalam nilai paling rendah dalam mengalami pertumbuhan angka mustahik pada tahun 2021-2022, ini terjadi pada provinsi Papua, Papua Barat dan NTT.

Maka dari data di atas, dapat ditarik benang merah, bahwa tingginya angka mustahik daripada muzaki diperlukan peningkatan dalam penyaluran

⁹⁹ BAZNAS, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020*, hal. 180.

¹⁰⁰ BAZNAS, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022*, hal. 229.

zakat. Dalam hal ini zakat produktif merupakan jalan untuk mengurangi angka mustahik. Dalam penyalurannya, zakat produktif harus dibekali dengan pelatihan skill, keilmuan-keilmuan yang dapat membantu dalam produktivitasnya.



Pada tahun 2019, jumlah mustahik mencapai angka 17.186.854, pada tahun berikutnya meningkat 15.31% menjadi 19.817.600.¹⁰¹ Kemudian pada periode 2021 terjadi pelonjakan jumlah mustahik yakni 28.050.848 mustahik. Pada tahun berikutnya 2022 jumlah mustahik semakin meningkat 5.901.621 sehingga menjadi 33.952.469 mustahik.¹⁰²

Dari dua data grafik di atas, terjadi pertumbuhan jumlah muzaki dan mustahik pada periode 2019-2022. Akan tetapi dalam jumlahnya, angka mustahik lebih tinggi daripada muzaki pada tiap tahunnya.

Oleh karena itu, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya strategi guna menambah jumlah mustahik dan mengikis pelonjakan jumlah mustahik. Strategi yang dapat mengatasi hal tersebut yakni dengan cara memberikan pekerjaan kepada para mustahik yang bersifat berkelanjutan agar mereka tidak hanya selalu mustahik akan tetapi suatu saat dapat meningkat menjadi muzaki.

¹⁰¹ BAZNAS, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020, hal. 195.

¹⁰² BAZNAS, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022, hal. 194.

Namun tidak hanya dengan modal dan pekerjaan semata, tapi juga perlu pelatihan-pelatihan skill kepada mustahik serta pelajaran mengenai tata cara mengelola usaha serta ilmu ekonomi.

